

**PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KAWIN  
SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA  
PEMBATALAN NIKAH  
( STUDI PASAL 51 KOMPILASI HUKUM ISLAM )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
WILDAN ISA ANSHORY  
0135 0922**

**PEMBIMBING  
1. DRS. SUPRIATNA, M.S.I  
2. HJ. FATMA AMILIA, S. AG, M.S.I**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Salah satu bahasan dalam KHI adalah mengenai pernikahan, termasuk di dalamnya diatur tentang perjanjian kawin.

Perjanjian kawin sendiri bukan sesuatu yang harus ada dalam setiap pernikahan. Ketika suatu perjanjian kawin disepakati antara suami dan isteri, maka ia wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang pihak-pihak yang bersepakat di dalamnya.

KHI dalam Pasal 51 menegaskan bahwa pelanggaran atas perjanjian kawin dapat dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk meminta pembatalan nikah. Tujuan untuk melindungi terlaksananya perjanjian kawin dan menjaga hak isteri dengan ketentuan pasal tersebut terlihat kontradiktif karena pembatalan nikah sebagai konsekuensi atas pelanggaran perjanjian kawin memiliki akibat hukum yang tidak ringan, baik bagi kedua pihak pasangan suami isteri maupun anak dari pernikahan tersebut.

Kondisi ini memberikan alasan bagi penyusun untuk melakukan penelitian terkait ketentuan Pasal 51 KHI tersebut. Secara khusus, penyusun mencoba menganalisis ketentuan KHI Pasal 51, untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dan bagaimana hukum Islam memandang ketentuan KHI Pasal 51 tersebut.

Untuk mengkaji ketentuan tersebut, penelitian ini bersifat kualitatif didasarkan pada berbagai sumber pustaka. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis dan normatif. Mengkaji ketentuan KHI tersebut dengan asas-asas hukum dan berdasarkan al-Qur'an dan hâdis. Kerangka teoretik yang dipakai untuk menganalisa menggunakan *qâidah fiqhiyyah* dan metode interpretasi hukum.

Bertolak dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah ialah pelanggaran yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian namun meski tingkatan pelanggarannya belum mencapai tahap itu, sudah membuat kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan bila diteruskan akan semakin buruk bagi kelangsungan pernikahan maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat meminta pembatalan nikah.

*Mafsadah* yang timbul akibat pembatalan nikah lebih ringan dari pada *mafsadah* yang diterima isteri ketika harus meneruskan pernikahan yang mengancam kehidupan rumah tangga dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan. Hal ini merupakan salah satu prinsip *kemaslahatan* yang dapat diambil dari pembatalan nikah. Kemudian pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak.

Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam meski diyakini berasal dari proses ijtihad. Karena tujuan ketentuan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan. Hanya saja, ketika dituangkan dalam bentuk ketentuan resmi, ia juga dituntut mengandung kejelasan makna dan kepastian hukum, oleh karena itu ketentuan KHI Pasal 51 harus lebih diperjelas.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wildan Isa Anshory

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wildan Isa Anshory

NIM : 01350922

Judul Skripsi : PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI  
ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH  
(STUDI PASAL 51 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H  
20 Agustus 2008 M

Pembimbing I

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150246195





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wildan Isa Anshory

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wildan Isa Anshory

NIM : 01350922

Judul Skripsi : PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI  
ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH  
(STUDI PASAL 51 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1429 H  
20 Agustus 2008 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 150277618





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/045/2008

Skripsi dengan judul : PELANGGARAN ATAS PERJANJIAN KAWIN  
SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA  
PEMBATALAN NIKAH (STUDI PASAL 51  
KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wildan Isa Anshory  
NIM : 01350922  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 27 Agustus 2008  
Nilai Munaqasyah : A – (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 150204357


Penguji I

**Yasin Baidi S.Ag, M.Ag.**  
NIP. 150286404

Penguji II

**Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.**  
NIP. 150299963

Yogyakarta, 16 September 2008  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



**Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.**  
NIP. 150240524



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

### I. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s'	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka

23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	هـ	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya	y	ye

## II. Vokal

### A. Vokal Tunggal

Fathah (ـَ) ditulis a

Kasrah (ـِ) ditulis i

ḍammah (ـُ) ditulis u

Contoh: كَتَبَ = kataba      ذُكِرَ = zükira

### B. Vokal Rangkap

اِي... ditulis ai

اُو... ditulis au

Contoh: كَيْفَ = kaifa      هَوَّلَ = haula

## III. Maddah

اَي...ا... ditulis â

اِي...ا... ditulis î

اُو...ا... ditulis û

Contoh: قَالَ = qâla      رَمَى = ramâ  
قِيلَ = qîla      يَقُولُ = yaqûlu

## IV. Ta' Marbutah

A. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah te (t).

B. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha (h).

- C. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-aṭfâl  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah  
 طَلْحَةَ = ṭalḥah

### V. Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا = rabbanâ      نَزَّلَ = nazzala

### VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- A. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupu huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

التَّعْدِيلُ = at-ta'dīl      الرِّوَايَةُ = ar-riwâyah  
 الْجَرْحُ = al-jarḥ      الْحَدِيثُ = al-ḥadīṣ

### VII. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ = ta'khuzûn      السُّوءُ = as-sû'



إِنَّ = inna

### VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillâh ar-rahmân ar-rahîm

### IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mâ Muḥammad  
illâ ar-Rasûl



**MOTTO**



**Hidup adalah seni  
merubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin**

( Wildan Isa Anshory )



## KATA PENGANTAR

الرحيم حمدن الله بسم

والسلامة الصلاة ، الله رسول محمدنا ان واشهد الله الا اله لا ان اشهد ، العالمين رب لله الحمد  
بعد اما ، واله من و به واصحابه علي و الله رسول علي

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan berkat rangkaian kebaikan dan kerelaan berbagai pihak yang telah membantu, melalui tulisan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Supriatna, M.Si, selaku ketua jurusan Al- Akhwal As- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan sebagai pembimbing I yang telah berkenan menjadi pembimbing skripsi dan secara teliti memberi masukan materi serta sistematika tulisan.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, pembimbing II yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan skripsi dan memberi masukan terhadap materi skripsi.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku pembimbing akademik.



5. Ibunda Sukartinah (Almh.) yang telah menginspirasi penyusun untuk menyelesaikan studi.
6. Bapak Muallif dan Ibu Anita, kedua orangtua yang telah membuat kuat diri untuk tetap optimis melihat masa depan. Adik-adikku (Aulia dan Azzam) yang selalu memberi support.
7. Keluarga besar trah Atmoredjo Kulon Progo yang selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan, *wa bi al- khusûs*, keluarga Drs. H. Untung Cahyono, M.Hum - Dra. Siti Aminah.
8. Teman-teman AS 1 angkatan 2001, Aziz, Ari, Arwani dan Anwar Wahyudin yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
9. Dhany A.M, Sumadi dan Anwar Wahyudin yang telah berbaik hati merelakan komputer dan printernya untuk dipakai menyelesaikan skripsi ini.

Masih banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang belum disebutkan, semoga mereka senantiasa mendapat ganjaran dan limpahan kasih sayang-Nya.

Akhirnya, penyusun tidak menafikan jika dalam penyusunan karya ini masih jauh dari kesempurnaan, dan untuk mengarah ke sana penyusun butuh kritik dan saran.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1429 H  
14 Agustus 2008 M

Penyusun



**Wildan Isa Anshory**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN           DAN PEMBATALAN PERKAWINAN.....</b>	<b>19</b>
A. Perjanjian Kawin .....	19
1. Pengertian Perjanjian Kawin .....	19



2. Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin .....	22
3. Signifikansi Perjanjian Kawin .....	26
4. Keabsahan Perjanjian Kawin .....	27
<b>B. Pembatalan Nikah .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Pembatalan Nikah .....	31
2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah.....	38
3. Sebab-sebab Pembatalan Nikah .....	39
4. Akibat Hukum Pembatalan Nikah .....	41
 <b>BAB III PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	 <b>45</b>
A. Pembatalan Nikah dalam KHI.....	45
B. Pelanggaran Perjanjian Kawin dalam KHI.....	55
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH DALAM KHI PASAL 51.....</b>	 <b>60</b>
A. Analisis Terhadap Kapasitas Pelanggaran Perjanjian Kawin yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah.....	60
B. Analisis Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah Dalam KHI Pasal 51 Menurut Hukum Islam.....	66
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73



B. Saran.....	74
---------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. DAFTAR TERJEMAH.....	I
-------------------------	---

2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
------------------------------------	-----

3. CURRICULUM VITAE .....	VI
---------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga sebagai yurisprudensi bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>1</sup> Dengan kata lain, KHI merupakan hukum terapan peradilan agama.

Lahirnya KHI sendiri didorong oleh kebutuhan teknis yudisial Peradilan Agama yang dirasakan oleh Mahkamah Agung selaku penanggungjawab dan pembina teknis peradilan agama, yaitu perlu adanya satu buku pedoman hukum yang mengatur hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjamin satu kesatuan dan kepastian hukum. Sebab, sebelumnya telah terjadi banyak kesimpangsiuran dan perbedaan putusan hakim akibat perbedaan pendapat ulama dan rujukan yang dijadikan landasan putusan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 113-114.

<sup>2</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 159-160.



Kehadiran KHI pun dimaksudkan sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini membuat KHI terkait dengan situasi dominan pada saat pembuatannya. Atas dasar itu, kajian atau penelitian diperlukan agar KHI tetap relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu bahasan dalam KHI adalah mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan lembaga untuk menyatukan cinta manusia secara sah dan meneruskan keturunan. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an berikut :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Salah satu hal yang penting dalam sebuah pernikahan adalah mengenai perjanjian kawin. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang melakukan perjanjian kawin. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian kawin tak hanya memuat

---

<sup>3</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61-62.

<sup>4</sup> Ar- Rûm (30) : 21.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1



urusan harta benda saja, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Pendeknya, perjanjian kawin dianggap materialistik, tidak etis dan tidak sesuai adat ketimuran.

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam UUP dan KHI. Hal ini dirasa perlu agar perjanjian kawin berjalan dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak pihak yang membuat kesepakatan (suami isteri). Di samping itu, perjanjian tersebut sangat urgen untuk diatur karena ada dalam sebuah lembaga bernama pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan dari perjanjian kawin yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4 yaitu:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Lebih jauh, KHI mengatur bentuk-bentuk perjanjian kawin yang dapat diadakan oleh dua belah pihak dalam Pasal 45, yaitu berupa:

1. taklik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 29



tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.<sup>7</sup> Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Lebih jauh, pelanggaran atas perjanjian tersebut dapat membuat pernikahan menjadi goyah dan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan.

Pada prakteknya, meski perjanjian kawin telah disepakati bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami isteri. Adakalanya pelanggaran perjanjian kawin terjadi sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas perjanjian kawin dan melindungi pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut, maka KHI mengatur hal tersebut dalam salah satu Pasal-nya yang berbunyi:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”<sup>8</sup>

Ketentuan yang menyebutkan pelanggaran atas perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah oleh isteri ini menggambarkan pihak isteri memiliki kedudukan yang kuat dan sangat diproteksi oleh ketentuan yang ada dalam KHI tersebut.

Posisi perempuan (isteri) dalam perjanjian kawin sangat dilindungi oleh ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan berkembangnya wacana penghormatan terhadap eksistensi wanita, gerakan feminisme dan sorotan

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.k-6 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 159.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 51



banyak negara di dunia yang menganggap perempuan sebagai lambang dan mewakili identitas nasional serta kemurnian kebudayaan.

Sosiolog asal Turki Nilufer Gole sebagaimana dikutip oleh Robin L.

Bush menegaskan fenomena di atas dalam pernyataannya sebagai berikut :

*“much more than anything else, outlooks regarding the social position of women lie at the center of these debates. For it is indeed the attitudes about the position of women should occupy in society that set the course of action a society can take and that mark the limits of moderization in Muslim societies.”*<sup>9</sup>

Keberpihakan ketentuan Pasal 51 terhadap posisi perempuan (isteri) dengan cara bisa mengajukan permintaan pembatalan nikah bila suami melanggar perjanjian kawin ternyata juga menimbulkan problema. Bila ditelisik lebih mendalam, celah untuk meminta pembatalan nikah perlahan menjadi terbuka. Sebelumnya, pembatalan nikah tidak dapat begitu saja diajukan. Pembatalan nikah dapat terjadi karena adanya pelanggaran rukun dan syarat nikah.

Berikut ini beberapa alasan yang diperbolehkan untuk isteri menuntut fasakh atau pembatalan nikah di Pengadilan, yaitu :

1. Suami sakit gila
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin

---

<sup>9</sup> Robin L. Bush, “Wacana Perempuan di Lingkungan NU; Sebuah Perdebatan Mencari Bentuk,” *Tashwirul Afkar*, No.5 Tahun 1999, hlm. 24.



4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya
5. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami
6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.<sup>10</sup>

Dari beberapa alasan yang disebutkan di atas, pelanggaran perjanjian kawin tidak disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menjadikan alasan untuk meminta pembatalan nikah.

Ketentuan Pasal 51 KHI tersebut juga tidak dijelaskan di dalamnya maupun di peraturan lainnya secara detail dan jelas mengenai pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan untuk meminta pembatalan nikah. Selain itu, juga perlu ditinjau menurut hukum Islam.

Di sini, hukum atau ketentuan dituntut tegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang membingungkan masyarakat. Bila sampai hal ini terjadi tentu tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakpastian dan membuka celah permainan hukum.

Berdasarkan latar belakang ini penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kawin sehingga dapat dijadikan alasan meminta pembatalan nikah dan pandangan hukum Islam terhadap ketentuan Pasal 51 KHI tersebut.

---

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm, 114.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan dalam latar belakang masalah, terdapat dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dalam Pasal 51 KHI?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan pokok-pokok masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan kapasitas pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 KHI.

### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah.



- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap pustaka dan literatur yang berisi penelitian mengenai perjanjian kawin dan pembatalan nikah, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan baik mengenai perjanjian kawin maupun pembatalan nikah.

Beberapa penelitian di antaranya ialah karya tulis Imron Rosyadi yang “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian”. Tulisan tersebut merupakan penelitian mengenai pengingkaran perjanjian kawin sebagai alasan perceraian. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pengingkaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ketika pengingkaran perjanjian tersebut mengancam keharmonisan rumah tangga.<sup>11</sup>

Selanjutnya adalah skripsi dari M. Faiz Fanani yang berjudul *Pengingkaran Perjanjian Kawin sebagai Alasan Perceraian*. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai penggunaan pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan perceraian. Kesimpulannya bahwa pelanggaran perjanjian kawin bila

---

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian,” *Mimbar Hukum*, No. 24 , Th. VII (Januari-Februari 1996)



mencapai tahap menyebabkan suatu pernikahan menjadi tidak harmonis maka dapat digunakan sebagai alasan perceraian apabila isteri berkehendak.<sup>12</sup>

Penelitian lainnya adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Wiwin Siti Aminah berjudul *Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafii dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Dari penelitian ini tidak dibahas mengenai perjanjian kawin maupun implikasinya, namun lebih banyak membahas persoalan pembatalan nikah dalam KHI. Secara lebih gamblang, skripsi tersebut menjelaskan konsep Imam Syafii mengenai *fasakh* nikah dan alasan-alasan yang dapat mendorong terjadinya *fasakh*. Konsep inilah yang mendominasi pembahasan mengenai *fasakh* dalam KHI. Pada kesimpulannya diperlukan reaktualisasi KHI baik secara formal maupun material agar terus relevan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.<sup>13</sup>

Melihat karya-karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, penyusun menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai perjanjian kawin dan pelanggaran terhadapnya hingga bisa menjadi alasan untuk meminta pembatalan nikah, khususnya yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya kajian yang lebih spesifik mengenai hal ini.

---

<sup>12</sup> M. Faiz Fanani, "Pengingkaran Perjanjian Kawin sebagai Alasan Perceraian", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>13</sup> Wiwin Siti Aminah, "Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam asy-Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).



## E. Kerangka Teoretik

Hukum membuat perjanjian dalam perkawinan adalah *mubâh*, artinya seseorang boleh untuk membuat perjanjian dan boleh pula untuk tidak membuatnya.<sup>14</sup> Ketika perjanjian kawin sudah dibuat dan disepakati oleh dua pihak (suami isteri), maka masing-masing wajib memenuhinya sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.<sup>15</sup> *Jumhûr* ulama berpendapat bahwa memenuhi perjanjian kawin adalah *wâjib*, karena di dalamnya pihak-pihak telah berjanji untuk memenuhi syarat-syarat (isi perjanjian) yang telah disepakati. Bahkan masih menurut *jumhûr* ulama, syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>16</sup>

Kewajiban memenuhi perjanjian juga ditegaskan dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>17</sup>

Ayat di atas juga menyatakan bahwa setiap janji ada pertanggungjawabannya, yaitu melaksanakan janji dan menanggung konsekuensi ketika janji tidak terpenuhi.

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 159.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 145-146.

<sup>17</sup> Al-Isrâ (17) : 34.



Kewajiban memenuhi janji atau syarat juga terdapat dalam sebuah *qâidah fihiyyah* berikut:

المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا أحلّ حراما و حرم حلالا<sup>18</sup>

Dalam *qâidah* tersebut juga dinyatakan bahwa syarat atau janji yang harus dipenuhi adalah janji yang isinya tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi janji, terdapat teori hukum yang menyatakan bahwa pemenuhan janji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan karena berlaku mengikat sebagaimana Undang-undang. Teori tersebut adalah *Pacta Sunt Servande*, yang berarti ketika perjanjian telah dibuat, maka berlaku sebagai undang-undang.<sup>19</sup> Oleh karena itu, sebagaimana undang-undang, perjanjian wajib dan harus ditaati.

Teori tersebut sama dengan kehendak dari KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Segala sesuatu yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang telah dikehendaki oleh mereka. Bila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian tersebut

<sup>18</sup> As- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as- Sunnah* (Kairo: Maktabah al- Adab, t.t.), VI: 114.

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 59.

berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Untuk mengantisipasi dan menyediakan aturan hukum, maka ketentuan mengenai pelanggaran perjanjian kawin ini diatur dalam KHI Pasal 51 sebagai berikut :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Kompetensi KHI dalam mengatur persoalan tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama umat Islam dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal tersebut merupakan keniscayaan karena menurut Busthanul Arifin sebagaimana dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi dalam *Fiqh Madzhab Negara*, KHI adalah *fiqh* dalam bahasa undang-undang.<sup>20</sup> Dengan demikian, berlakunya KHI tidak lepas serta butuh legitimasi politik dan yuridis dari kekuasaan negara.<sup>21</sup>

Kewenangan negara dalam mengatur permasalahan masyarakat sebagaimana terdapat dalam KHI termasuk mengenai perjanjian kawin tersebut sejalan dengan *qâidah fihiyyah* berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 167.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>22</sup> Imam Jalâl ad- Din ‘Abd ar- Raḥmân Abî Bakr as- Suyûṭy, *Al- Asybah wa an- Naẓâir* (Beirut: Dâr al- Fikr, 1995), I: 126.



*Maṣlahah* yang menjadi dasar dalam *qâidah fihiyyah* di atas adalah *maṣlahah* yang sebenarnya (*al- maṣlahah al- ḥaqîqah*) yang berfungsi untuk menjaga lima perkara: agama, jiwa, harta, akal dan keturunan sebagaimana tujuan dari *maqâsid aṣ- syari'ah*, tujuan yang dikehendaki *syara'* di seluruh hukumnya.

Secara terminologis, Asy- Syaṭibi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sesuatu yang merujuk atau dikembalikan kepada tegaknya kehidupan manusia.<sup>23</sup> Termasuk juga kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.

Pelanggaran perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 51 KHI di mana bisa memberikan hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah merupakan aturan yang didasarkan pada *al- maṣlahah*. Apabila tidak diatur maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak ketika perjanjian dilanggar yang pada akhirnya berpotensi menggoyahkan rumah tangga.

Dalam konteks perjanjian kawin, pihak isteri yang lebih sering dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Untuk menolak kejelekan (*mafsadah*) harus dilakukan. Hal ini sesuai *qâidah fihiyyah* berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Abu Ishaq asy- Syaṭibî, *al- Muwâfaqât fi Uṣûl al- Aḥkâm*, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1341 H), hlm 16.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Menolak *kemaḍaratan* dan *mafsadah* ini tidak bertentangan dengan konsep *maṣlahat*, bahkan termasuk konsep *maṣlahat mursalah*.

Dibukanya hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah bukan berarti memudahkan bagi isteri untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan begitu saja. Jangan sampai untuk menghilangkan suatu *maḍarat* maka akan menimbulkan *maḍarat*. Dalam hal ini, *maḍarat* akibat kerugian yang timbul dari perjanjian kawin dengan *maḍarat* yang timbul bila suatu pernikahan harus dibatalkan. Teori ini berdasarkan *qâidah* :

الضرر لا يزال بالضرر<sup>25</sup>

Oleh karena itu harus dibandingkan dan ditimbang dua *maḍarat* atau *mafsadah* tersebut, kemudian harus dihilangkan salah satunya, berdasarkan *qâidah* :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما<sup>26</sup>

Selain menggunakan konsep *maṣlahat*, kerangka teori yang dipakai ialah metode interpretasi gramatikal, yaitu sebuah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Arti kata atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa

<sup>25</sup> ‘Abd al- Wahâb Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 370.

<sup>26</sup> Asymuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 28.



sehari-hari yang umum. Metode ini sangat logis karena hukum terikat oleh bahasa.<sup>27</sup>

Metode interpretasi gramatikal ini digunakan untuk membedah aturan hukum yang ada dalam KHI untuk mengetahui makna yang dikehendaki dari ketentuan hukum tersebut.

Terakhir, produk hukum harus memenuhi tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatur dalam proses pengumpulan data.

### **2. Sifat Penelitian**

Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada. Proses itu didasarkan pada data-data atas masalah yang berkaitan, setelah itu dilanjutkan dengan proses analisis.

### **3. Pendekatan**

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm, 155-156.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm, 145

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah dengan mendasarkan pada asas-asas hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perkawinan. Sedangkan pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

#### 4. Pengumpulan data

Sumber data primer dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara data sekunder adalah seluruh materi yang berkaitan dengan penelitian baik dari buku, jurnal maupun tulisan online di internet. Karena tergolong jenis penelitian pustaka, pengumpulan datanya dengan menelusuri literatur-literatur tersebut.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Selain itu juga menggunakan analisis deduktif, menarik dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan dan penulisan skripsi yang terarah, dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan meliputi lima bab, yaitu :



Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan penelitian dan menguraikan garis besar penelitian meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini berisi tinjauan umum tentang perjanjian kawin dan pembatalan nikah. Tinjauan umum ini diletakkan pada bab kedua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini yang berkaitan dengan dua hal tersebut, yaitu perjanjian kawin dan pembatalan nikah. Bab ini dibagi dua sub bab, mengenai perjanjian kawin dan pembatalan nikah. Sub bab perjanjian kawin meliputi pengertian perjanjian kawin, bentuk-bentuk perjanjian kawin, signifikansi dan keabsahan perjanjian kawin. Adapun sub bab pembatalan nikah meliputi pengertian pembatalan nikah, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah, sebab-sebab pembatalan nikah dan akibat hukum pembatalan nikah.

Bab ketiga membahas mengenai pelanggaran perjanjian kawin dalam KHI. Penyusun menganggap bahasan ini penting sebagai titik tolak sebelum melangkah menuju bab selanjutnya. Bab ini meliputi dua sub bab, yaitu pembatalan nikah dalam KHI dan pelanggaran perjanjian kawin dalam KHI. Pembatalan nikah dalam KHI dicantumkan dalam sub bab ini untuk mengetahui konsep KHI tentang pembatalan nikah. Sedangkan pelanggaran perjanjian kawin dimasukkan untuk menjelaskan pelanggaran perjanjian kawin yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Bab keempat, berisi analisis terhadap ketentuan KHI Pasal 51. Bab ini merupakan bagian penting dari isi skripsi karena berisi hasil penelitian dan jawaban dari pokok masalah. Ada dua sub bab dalam bab ini, yaitu analisis terhadap kapasitas pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dalam KHI Pasal 51 dan analisis terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah dalam KHI menurut hukum Islam.

Sedangkan bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan pembahasan dan saran-saran. Selanjutnya disusul daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KAWIN DAN PEMBATALAN NIKAH

#### A. Perjanjian Kawin

##### 1. Pengertian Perjanjian Kawin

Pada literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam pernikahan” atau “*asy- syurût fi an- nikâh*”.<sup>1</sup>

Bahasan tentang “syarat dalam pernikahan” tidak sama dengan “syarat pernikahan” yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam “syarat pernikahan” itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Pengertian perjanjian kawin dalam pembahasan ini akan lebih banyak mengupas perjanjian kawin yang terjadi dewasa ini dan yang diatur dalam beberapa peraturan yang ada di Indonesia.

Perjanjian kawin tidak dapat dilepaskan dari konteks pergaulan hidup, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi keinginannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misal membuat surat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

<sup>2</sup> *Ibid.*

wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan *perbuatan hukum*.<sup>3</sup>

Dalam perspektif hukum, perbuatan hukum digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Perbuatan hukum sepihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada satu pihak pula, misalnya, pembuatan surat wasiat dan pemberian hibah.

b. Perbuatan hukum dua pihak

Yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, misalnya, membuat persetujuan untuk melakukan perkawinan dan persetujuan jual beli.<sup>4</sup>

Dari dua penggolongan tersebut, perjanjian kawin dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum dua pihak, karena perjanjian kawin yang seperti itu telah diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), bisa terjadi karena adanya persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini suami isteri.

Perjanjian kawin sendiri merupakan bentuk dari perbuatan hukum yang bernama perjanjian. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 119.

<sup>4</sup> *Ibid.*



sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup>

Dinamakan perjanjian kawin karena diadakan dan berkaitan dengan perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. UUP mengatur masalah perjanjian kawin pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian kawin dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak pelaku perjanjian atau suami isteri. Perjanjian kawin sendiri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Mengenai kemungkinan diubahnya isi perjanjian kawin menurut KUH Perdata sama sekali tidak dapat dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya pernikahan. Sedangkan dalam UUP, perubahan dimungkinkan selama tidak merugikan pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah bentuk perbuatan hukum dua belah pihak, antara suami isteri yang memperjanjikan baik mengenai harta maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, moral maupun agama.

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian dalam Islam : Kajian terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21, Th. VIII (Januari-April 1999), hlm. 91.

## 2. Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin

Bentuk- bentuk perjanjian kawin dapat dibedakan menurut sumbernya. Untuk itu penyusun membaginya dalam kategori berikut:

### a. Menurut KUH Perdata

Menganut asas percampuran harta dan kekayaan antara suami isteri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, jika sebelumnya tidak diadakan perjanjian terlebih dahulu.<sup>6</sup> Namun calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 139 KUH Perdata sebagai berikut :

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari beberapa peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

Sebagai contoh, suatu perjanjian kawin tidak hanya dapat menyingkirkan satu benda saja (misalnya satu rumah) dari percampuran kekayaan, tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran. Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian “percampuran laba rugi” (*gemeenschap van winst en verlies*) dan perjanjian “percampuran penghasilan” (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> KUH Perdata Pasal 119 menyatakan: *Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.*

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-22 (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 37.



b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, UUP mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam, yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>8</sup> Melalui perjanjian kawin, suami isteri dapat menyimpangi ketentuan UUP di atas dan bila dikehendaki dapat membuat perjanjian percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk :

- 1) Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
- 2) Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing).<sup>9</sup> Atau sebaliknya, percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan atau harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

---

<sup>8</sup> Lihat UUP Pasal 35 ayat (1) : *Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*. Ayat (2) berbunyi : *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*.

<sup>9</sup> Imron Rosyadi, "Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian," *Mimbar Hukum*, No. 24 , Th. VII (Januari-Februari 1996), hlm. 57.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut KHI Pasal 45 menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk :

- 1) taklik talak
- 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Taklik talak sebagai bentuk perjanjian kawin ini tidak disebutkan dalam UUP. Namun KHI memasukkannya sebagai salah satu bentuk perjanjian kawin. Selain bentuk perjanjian perkawinan berupa taklik talak, KHI juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.<sup>10</sup>

Isi perjanjian kawin merupakan hal yang sangat urgen untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami atau isteri. Meskipun begitu, UUP tidak mengatur tujuan perjanjian kawin dan apa yang dapat diperjanjikan secara detail, segalanya diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah.

Pada dasarnya isi perjanjian kawin dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang bisa saja timbul selama masa perkawinan, antara lain :

a. Pemisahan harta kekayaan

Syaratnya harus dibuat sebelum pernikahan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahan harta. Semuanya

---

<sup>10</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47



menjadi harta gono gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta yang ada sebelumnya perkawinan berlangsung menjadi harta bawaan masing-masing. Namun apabila dalam rangka proses cerai ingin memisahkan harta, dimungkinkan membuat perjanjian pembagian harta. Pada dasarnya, dalam perjanjian kawin bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung atau apabila terjadi perceraian atau kematian.

b. Pemisahan utang

Perjanjian kawin bisa juga mengatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan atau setelah perceraian bahkan kematian.

c. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut

Perjanjian kawin juga bisa mengatur mengenai tanggung jawab terhadap anak, terutama mengenai biaya hidup anak dan biaya pendidikan. Dalam hal ini bisa diatur besaran kontribusi masing-masing orangtua agar kesejahteraan anak terjamin.<sup>11</sup>

d. Taklik talak

Taklik talak sebagai perjanjian kawin ini hanya disebutkan dalam KHI. Taklik talak berarti penggantungan talak. Menurut

---

<sup>11</sup> "Perjanjian Pra Nikah," [http://pa-mungkid.ptasemarang.net/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=41](http://pa-mungkid.ptasemarang.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41), akses 8 Agustus 2008.

pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar, di mana suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata di kemudian hari melaksanakan salah satu atau semua yang telah diikrarkannya.<sup>12</sup> Taklik talak ini biasanya diucapkan setelah selesai melaksanakan akad nikah. *Sigat* taklik talak ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama.

### 3. Signifikansi Perjanjian Kawin

Terdapat beberapa hal yang menjadikan suatu perjanjian kawin memiliki peran yang sangat penting, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan perjanjian kawin, isteri bisa mengajukannya sebagai alasan perceraian maupun pembatalan nikah bila perjanjian tersebut dilanggar.<sup>13</sup>
- b. Perjanjian kawin tidak bisa menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>14</sup>
- c. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian kawin tidak boleh merugikan pihak ketiga maupun memberikan manfaat kepada pihak ketiga kecuali sudah diperjanjikan untuk memberi manfaat kepada pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1317.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

<sup>13</sup> Lihat KHI Pasal 51

<sup>14</sup> Lihat KHI Pasal 48

<sup>15</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 1340

#### 4. Keabsahan Perjanjian Kawin

Dalam hukum barat Eropa Kontinental, ditentukan bahwa agar dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perijinan sebagai kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian (*toestemming*)
- b. kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamhei*) pada diri mereka yang membuat perjanjian
- c. mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaald onderwerp*)
- d. adanya sebab (kausa) yang halal (*geoorloofde oorzaak*)<sup>16</sup>

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin

Calon suami dan isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Maksudnya apa yang dikehendaki oleh calon suami juga harus dikehendaki oleh calon isteri, begitu pula sebaliknya. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian dalam Islam : Kajian terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)," hlm. 88.



dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga hilang keabsahannya.<sup>17</sup>

b. Suami isteri cakap membuat perjanjian

Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isteri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

- (1) orang-orang yang belum dewasa
- (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, maka harus terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 di atas. Salah satu unsur yang sangat urgen adalah “kedewasaan”. Parameter dewasa adalah umur. Dalam UUP Pasal 6 ayat (2) dinyatakan untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Sehingga dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus seizin orangtuanya. Mengenai batas usia kedewasaan ini, di Mahkamah Agung (MA) sendiri belum ada kata sepakat. Namun dalam lokakarya hukum yang diadakan bagi para hakim Indonesia,

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 94.

dikemukakan bahwa selama belum ada ketegasan dari MA, batas usia dewasa adalah 21 tahun dan belum pernah kawin.

Syarat pertama dan kedua di atas disebut syarat subyektif, karena syarat ini menyangkut orang atau subyek yang membuat perjanjian kawin.<sup>18</sup> Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, untuk dapat dibatalkan perlu ada pihak yang merasa keberatan dan menuntut untuk dibatalkannya perjanjian tersebut. Jika tidak, isi perjanjian kawin tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.

c. Obyek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.<sup>19</sup>

d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan<sup>20</sup>

Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal

---

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 93.

<sup>19</sup> KUH Perdata Pasal 1334

<sup>20</sup> Lihat KUH Perdata Pasal 139 dan 1320 serta UUP Pasal 29 ayat (2)

usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

Syarat ketiga dan keempat di atas disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek dari perjanjian kawin.<sup>21</sup> Jika syarat ini tidak terpenuhi, tanpa menunggu adanya pihak yang merasa keberatan, pengadilan secara *ex officio* dapat menyatakan perjanjian dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan pada hukum semula.

- e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami isteri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>21</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, hlm. 93



## B. Pembatalan Nikah

### 1. Pengertian Pembatalan Nikah

Dari segi bahasa Indonesia, kata pembatalan mempunyai awalan pe- dan akhiran -an, yang asal katanya adalah “batal”. Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak.

Istilah dapat dibatalkan ini berarti dapat di *fâsidkan* atau *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “batal” mempunyai arti tidak sah lagi, tidak berlaku atau sia-sia.<sup>23</sup> Jadi sesuatu itu dikatakan batal apabila sesuatu tersebut tidak sah atau tidak berlaku lagi. Dalam Kamus Besar Kontemporer, kata batal dalam kaitannya dengan masalah perkawinan diartikan dengan urung atau ditunda. Adapun kata

---

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm 25.

<sup>23</sup> Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta : Balai Pustaka, 1989 ), hlm. 84.

“pembatalan” diartikan sebagai suatu tindakan membatalkan atau proses pembuatan dan cara membatalkan.<sup>24</sup>

Nomenklatur pembatalan perkawinan atau pernikahan berasal dari istilah hukum yang berlaku di Indonesia. Literatur fiqh klasik mengenalnya sebagai *fasakh* yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan.<sup>25</sup>

As- Sayyid Sâbiq memberikan definisi terminologi *fasakh* yaitu batal dan lepasnya ikatan pernikahan antara suami isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>26</sup>

Ulama dari empat *mazhab* besar berpendapat dan bersepakat bahwa *fasakh* adalah salah satu bentuk pisahnya suatu pernikahan selain *talâq*. Namun masing-masing *mazhab* mempunyai perbedaan dalam merumuskan pendapat mengenai pisahnya pernikahan dalam bentuk *fasakh*.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa putusnya suatu pernikahan yang berbentuk *fasakh* di antaranya karena ketidakmampuan suami membayar mahar, nafkah, pakaian, atau tempat tinggal, karena *li'an*, cacat,

---

<sup>24</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer* ( Jakarta : Modern English Press,1991 ), hlm. 152.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 242.

<sup>26</sup> As- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as- Sunnah*, cet.ke-2 (Beirut: Dâr al- Fikr, 1980), II: 268.

*wat'* dengan syubhat, salah satu suami isteri murtad, masuk Islamnya salah satu suami isteri kafir, tidak ada *kafa'ah* dan pisah karena suami isteri adalah saudara sesusuan.<sup>27</sup>

Adapun ulama *Mâlikiyyah* memiliki pandangan bahwa pisahnya perkawinan yang berbentuk *fasakh* karena beberapa hal, yaitu akad yang *fâsid* yang disepakati kerusakannya, misalnya nikah *mut'ah* yang digantungkan, karena para imam *mâzhab* bersepakat atas *fâsid* akad nikah seperti itu. Selanjutnya pisahnya pernikahan karena sepersusuan, *li'an* dan putusnya pernikahan disebabkan salah satu pasangan suami isteri ditahan atau dipenjara karena hal tersebut mengganggu hubungan pernikahan antara pasangan suami isteri.<sup>28</sup>

Menurut ulama *Ḥanâbilah*, bentuk putusnya ikatan pernikahan berupa *fasakh* di antaranya ialah *khulu'* apabila tanpa tanpa *lafaz* talak atau niat talak, murtadnya salah satu suami atau isteri dan karena cacat. Ketiga hal tersebut juga harus *difasakh* melalui keputusan hakim.<sup>29</sup>

Ulama *Ḥanafiyah* juga memiliki pandangan sendiri, *fasakh* di antaranya terjadi apabila salah seorang suami isteri berada di *Dâr al-Islâm* baik itu muslim atau *zimmî*, sedangkan yang lainnya adalah kafir

---

<sup>27</sup> 'Abd ar- Raḥman al-Jazîrî , *Kitab al-Fiqh ' alâ Mazâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.), IV: 375.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 376.

<sup>29</sup> *Ibid.*



dan berada di *Dâr al- Ḥarb*. Juga karena rusaknya akad akibat satu dari beberapa sebab seperti menikah tanpa saksi-saksi.<sup>30</sup>

Ketentuan mengenai *fasakh* juga diatur dalam fiqh klasik sebagai sarana menolak *kemuḍaratan* atas perempuan atau isteri. Dibolehkan bagi isteri mem*fasakh* pernikahan dari suaminya yang sedang sukar dalam hal harta benda ataupun pekerjaan.<sup>31</sup>

*Kemuḍaratan* yang dimaksud di atas adalah *kemuḍaratan* karena tidak adanya nafkah, kiswah (pakaian) ataupun mahar. Boleh bagi isteri untuk mem*fasakh* berarti membuka peluang untuk *fasakh*. Peluang ini boleh digunakan atau tidak. Isteri boleh memilih antara *fasakh* atau sabar dengan kondisi yang ada.<sup>32</sup>

‘Abd ar- Raḥman al-Jazîrî mengatakan nikah yang batal terbagi dua macam yaitu *fâsid* dan *bâṭil*. Nikah *fâsid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah. Sedang nikah yang *bâṭil* adalah nikah yang tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah.<sup>33</sup>

Djamil Latif berpandangan suatu perkawinan yang batal dari tidak terpenuhinya syarat dan rukun karena adanya unsur kesengajaan untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 374.

<sup>31</sup> Sayyid al- Bakrî, *I’ânah at- Ṭâlibîn* (Semarang: Toha Putera,t.t), IV: 86.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> ‘Abd ar- Raḥman al-Jazîrî, *Kitab al-Fiqh ‘ alâ Mazâhib al-Arba’ah*, IV: 109.

tidak memenuhinya. Sedangkan dikatakan *fâsid* apabila pelaksanaan pernikahan tidak sengaja mengabaikan syarat dan rukun pernikahan.<sup>34</sup>

Bertolak dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik dua komponen pokok yang selalu mengiringi perkara pembatalan nikah, yaitu tidak (kurang) terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Syariat Islam menetapkan beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar dapat dipandang sah sebagai peristiwa hukum.

Rukun merupakan unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari unsur pokok tersebut. Bila kedua hal itu tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Rukun beserta syarat nikah tidak dapat dipisahkan karena syarat-syarat tersebut mengikuti rukun nikah.

*Fasakh* dalam fiqh klasik dapat ditarik ke dalam istilah hukum Indonesia dengan nama pembatalan nikah. Konsep pembatalan pada dasarnya berasal dari konsep *fasakh* itu sendiri.

Rumusan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya sesuatu yang terjadi sebelumnya. *Kedua*, kata “pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan pernikahan dan tidak terhadap yang lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 107.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 242.

Pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada
- c. Oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah sebagai suami istri.<sup>36</sup>

Menurut UUP, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UUP, yang kesemuanya sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>37</sup>

Ketentuan di atas adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP dan penjelasannya. Ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat hukum *syara'* agama Islam, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 PP No.9 Tahun 1975* ( Medan : CV Zahir Trading Co, 1975 ), hlm. 7.

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ( Jakarta : Rineka Cipta, 1991 ), hlm. 106.



Dasar hukum pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian dari Pasal 22 UUP adalah apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya pelaksanaan itu masih terdapat kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan UU. Sedangkan pengertian kata “dapat” yang ada dalam Pasal 22 UUP diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Jadi tegasnya dalam memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mereka yang perkawinannya dimintakan pembatalannya. Bagaimanapun juga jika ketentuan hukum agama yang bersangkutan sudah dipenuhi dan jika menurut ketentuan agama perkawinan itu sah, maka pengadilan tidak dapat membatalkan.<sup>38</sup>

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan tidak sah, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>39</sup>

Pasal 8 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Pembatalan ini juga disebabkan oleh sifat-sifat perkawinan itu sendiri yang harus selalu

---

<sup>38</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 83.

<sup>39</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 55.

dilaksanakan dibawah pengawasan Negara. agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka dengan sendirinya harus ada suatu perkawinan yang benar-benar diselenggarakan sebelumnya.

Ketentuan-ketentuan tentang pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 86-92 KUH Perdata, Pasal 22 – 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37 – 38 PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 70 – 76 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan adanya aturan mengenai pembatalan perkawinan yang ada dalam UUP mempunyai kesamaan tujuan dengan hukum Islam, yaitu demi kemaslahatan yang tidak terlindungi oleh hukum negara.

## **2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Nikah**

Mengingat bahwa dalam pembatalan nikah dapat membawa akibat hukum maupun sosial baik positif dan negatif terhadap suami dan isteri maupun terhadap keluarganya, maka untuk memungkinkan atau menghalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak maka pembatalan suatu pernikahan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu ke pengadilan yang memiliki wilayah hukum (kompetensi relatif) sesuai tempat berlangsungnya pernikahan atau di tempat tinggal dari kedua belah pihak suami isteri.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 177-178.

Menurut ketentuan Pasal 23 UUP yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

### 3. Sebab-sebab Pembatalan Nikah

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ada dua penyebab utama terjadinya *fasakh*, yaitu:

- a. Fasakh yang disebabkan rusaknya atau terdapatnya cacat dalam akad nikah.
- b. Fasakh yang disebabkan ada penghalang (*man'ī al- ḥurûf*) setelah berlangsungnya perkawinan.<sup>41</sup>

Rumusan hukum di Indonesia menentukan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Tidak memenuhi persyaratan untuk kawin, yang diatur dalam Pasal 6-12 UUP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>41</sup> As- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as- Sunnah*, II: 268-269.



- 2) Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
  - 3) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
  - 4) Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin.
  - 5) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
  - 6) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini.
  - 7) Bagi seorang wanita janda tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.
- b. Masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.
  - c. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
  - d. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
  - e. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
  - f. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
  - g. Ketika perkawinan dilangsungkan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pada alasan butir g, tentunya juga harus dipertimbangkan secara bijaksana, dengan suatu pertanyaan mengapa timbul salah sangka dan salah sangka yang bagaimanakah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, tentunya alasan salah

sangka tersebut adalah status suami yang masih perjaka namun sebenarnya sudah mempunyai anak ataupun gadis yang ternyata bukan perawan dapat dijadikan alasan yang wajar.

Hak untuk mengajukan permohonan karena ancaman dan kenyataannya ancaman tersebut telah hilang ataupun dengan alasan salah sangka tentang diri suami atau istrinya kemudian ia menyadari, jika dalam waktu 6 bulan setelah itu masih tetap sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Gugurnya hak untuk mengajukan permohonan pembatalan tersebut adalah suatu hal yang rasional, sebab tentunya antara suami isteri yang telah hidup bersama tersebut dianggap telah dapat mensosialisasikan diri di antara mereka dan dianggap telah menerima apa adanya akan pasangan yang mendampingi hidupnya itu.

#### **4. Akibat Hukum Pembatalan Nikah**

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum tentu mempunyai akibat hukum, baik pernikahan itu masih berlangsung maupun sudah putus. Demikian juga dalam pembatalan nikah menimbulkan akibat hukum.

Ada tiga masalah penting yang timbul akibat batalnya suatu pernikahan. Ketiga masalah itu adalah hubungan suami isteri, orangtua dan anak dan masalah harta benda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Akibat hukum yang berhubungan dengan suami isteri.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan nikah berbeda dengan perceraian. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri antara lain:

1) 'Iddah

Ulama Syafi'iyah menyebutkan akibat hukum dari nikah yang *fâsid* apabila sebelumnya terjadi persetubuhan maka berlaku 'iddah.<sup>42</sup> Menurut ulama Hanafiyyah, jika nikahnya *fâsid* karena menikahi mahram maka tidak ada 'iddah. Sedangkan *fâsid* yang disebabkan kurangnya salah satu syarat nikah maka wajib ada 'iddah.<sup>43</sup>

Adapun dalam pandangan ulama Hanabilah, 'iddah bagi wanita yang dibatalkan nikahnya harus dijalankan baik telah atau belum terjadi persetubuhan.<sup>44</sup> Ulama Malikiyyah memiliki pandangan yang agak berbeda, persetubuhan yang terjadi pada akad yang *fâsid* tidak menyebabkan kewajiban ber'iddah.<sup>45</sup> Ulama Indonesia, Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa waktu 'iddah bagi wanita yang

---

<sup>42</sup> al-Jâzirî, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, IV: 116.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 376.

<sup>45</sup> al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, IV: 120.



pernikahannya dibatalkan, *'iddahnya* sama dengan karena talak.<sup>46</sup>

## 2) Nafkah

Seorang wanita yang pernikahannya dibatalkan tidak berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya. Hal itu karena pernikahan yang akad nikahnya *fâsid* tidak mewajibkan nafkah bagi suami. Apabila akad pernikahan yang batal, tidak ada hak bagi isteri memperoleh mas kawin, *mut'ah*, nafkah, mewarisi suami dan sebaliknya.

### b. Akibat hukum yang berkaitan dengan anak.

Status anak lahir di pernikahan yang dibatalkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa statusnya tetap menjadi anak dari kedua orangtuanya. Hal ini pantas berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan anak. Tidak pantas seorang anak memikul beban yang timbul karena pernikahan orangtuanya dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dibatalkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan sah sebagai anak dari orangtua mereka. Pendeknya, pembatalan nikah tidak mengakibatkan hilangnya status anak.<sup>47</sup> Anak pun masih berhak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya hingga dewasa atau telah menikah.

---

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 67.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 81.

c. Akibat hukum yang berhubungan dengan harta bersama.

Dengan adanya pembatalan nikah, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami isteri tidak berubah dan tetap menjadi miliknya. Adapun terhadap harta bersama dibagi menurut hukum Islam.

### BAB III

#### PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

##### A. Pembatalan Nikah dalam KHI

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia sangat mengembirakan umat Islam di Indonesia, karena KHI merupakan buku kompilasi pertama yang berbahasa Indonesia tentang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Selain sebagai buku kompilasi hukum, KHI lebih jauh juga berfungsi sebagai pegangan yurisprudensi bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.<sup>1</sup> Hal ini dimaksudkan agar para hakim memakai kitab hukum yang sama dalam proses pengambilan keputusan hukum serta masyarakat mendapat kepastian hukum.

Dalam pandangan Busthanul Arifin, gagasan dasar KHI yaitu, *pertama*, untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. *Kedua*, untuk menyamakan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Persepsi yang berbeda tentang syariah akan menyebabkan hal-hal yang tidak seragam dalam menentukan hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 113-114.

<sup>2</sup> Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.



Ketentuan tentang pembatalan nikah dibahas dalam KHI pada Bab XI yang memuat enam pasal dari Pasal 70 hingga 76. Dalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang sebab-sebab batalnya perkawinan, KHI tidak membedakan antara pelanggaran syarat dan rukun nikah. Tidak ada pula klausa mengenai dua unsur (sengaja dan tidak sengaja) dalam pelanggaran syarat dan rukun tersebut. KHI juga tidak membedakan antara batal dan *fâsid* nikah.

Pasal-pasal mengenai pembatalan nikah dalam KHI bila dijabarkan memuat ketentuan sebab-sebab pembatalan nikah, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah, kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan nikah dan asas non retroaktif dalam pembatalan nikah serta status anak dari pernikahan yang dibatalkan.

Sebab-sebab pembatalan nikah diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72. Masing-masing pasal tersebut berbeda satu sama lain. Ada tiga kata kunci yang membedakan masing-masing pasal yaitu, batal (*nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan permohonan pembatalan. Tiga istilah tersebut mengandung perbedaan dalam prakteknya.

Sebab –sebab pembatalan nikah dalam KHI Pasal 70 menerangkan tentang hal-hal yang menyebabkan perkawinan batal, yaitu :

---

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak *raj'i*.<sup>3</sup>

Para ulama sepakat bahwa tidak ada seorangpun selain Rasulullah SAW diperbolehkan mengawini lebih dari empat orang isteri dalam waktu bersamaan. Hal ini berdasarkan ketentuan firman Allah SWT :

وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع<sup>4</sup>

2. Seseorang menikahi bekas isteri yang telah dili'an nya.<sup>5</sup>

Kata *li'an* diambil dari kata *la'n* yang berarti laknat atau kutukan. Apabila telah berlangsung sumpah *li'an*, maka suami dan isteri dipisahkan untuk selama-lamanya, tidak ada lagi kesempatan apapun bagi keduanya untuk bersatu kembali dalam hubungan perkawinan.<sup>6</sup>

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhûl* dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> KHI Pasal 70 (a)

<sup>4</sup> An-Nisâ (4) : 3.

<sup>5</sup> KHI Pasal 70 (b)

<sup>6</sup> Muhammad Bagir al- Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Buku Kedua), cet.ke-1 (Bandung: Mizan,2002), hlm. 247-249.

<sup>7</sup> KHI Pasal 70 (c)

Bila terjadi perceraian antara suami dan isteri dengan talak yang ketiga atau talak *bâin kubra*, maka bekas suami haram mengawini bekas isterinya itu, kecuali setelah bekas isteri dimaksud menikah dengan laki-laki lain kemudian berkumpul secara wajar dan telah bercerai secara wajar pula serta habis masa *'iddahnya*.

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi sesusuan atau paman sesusuan.<sup>8</sup>
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri-isterinya.<sup>9</sup>

KHI juga menyebutkan sebab-sebab pembatalan perkawinan melalui jalan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan berarti bahwa batalnya suatu pernikahan diputuskan oleh pengadilan. Perkawinan yang dapat dibatalkan

---

<sup>8</sup> KHI Pasal 70 (d)

<sup>9</sup> KHI Pasal 70 (e)



disebabkan karena tidak atau kurang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

KHI mengaturnya dalam Pasal 71 sebagai berikut :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama<sup>10</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 3 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami/monogini.<sup>11</sup> Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.<sup>13</sup>

*Mafqud* yaitu orang yang menghilang dan tidak diketahui secara jelas apakah masih hidup atau sudah mati. Di sini tidak dibedakan orang yang *mafqud* karena disebabkan pergi untuk berperang, berdagang atau menuntut ilmu, yang jelas tidak ada kabar berita tentang hidup dan matinya.

Hal-hal yang berkaitan dengan *mafqud* yaitu :

- a. Isterinya tidak boleh dinikahi

---

<sup>10</sup> KHI Pasal 71 (a)

<sup>11</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1)

<sup>12</sup> KHI Pasal 56 ayat (3) : *Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

<sup>13</sup> KHI Pasal 71 (b)

- b. Hartanya tidak boleh diwariskan
  - c. Hak kepemilikannya tidak boleh diambil sampai benar-benar diketahui keberadaannya atau diperkirakan secara umum telah mati. Dalam hal ini akan dimintakan penetapan dari hakim bahwa orang tersebut mati.<sup>14</sup>
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *'iddah* dari suami lain<sup>15</sup>

Disebutkan dalam Qur'an dan *Ḥadīṣ* bahwa perempuan dalam masa *'iddah* masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalani, di antaranya adalah larangan untuk menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan (*taṣriḥ*) maupun secara sindiran (*ta'riḍ*). Tetapi untuk perempuan yang menjalani masa *iddah* kematian suami, pinangan boleh dilakukan namun secara sindiran.

Perempuan yang tidak boleh mengadakan akad pernikahan dalam masa *iddah* ini didasarkan pada ayat :

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله<sup>16</sup>

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>17</sup>

Pasal 7 UUP menetapkan bahwa batas usia untuk kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi

---

<sup>14</sup> Wahbah al- Zuhailî, *al- Fiqh al- Islâmî wa Adillatuh*, cet.ke-3 (Beirut: Dâr al- Fikr, 1989), VIII: 419-422.

<sup>15</sup> KHI Pasal 71 (c)

<sup>16</sup> Al- Baqarah (2) : 235.

<sup>17</sup> KHI Pasal 71 (d)

perempuan. Peraturan ini disusun berdasarkan pertimbangan *maṣlahah mursalah*.<sup>18</sup> Kemaslahatan di sini dititikberatkan untuk melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan menerima dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Pernikahan yang melanggar batas usia minimal yang diatur dalam UUP tersebut ada relevansinya dengan *khiyâr al- bulûg* di Indonesia. Meski *khiyâr al- bulûg* secara eksplisit tidak terdapat dalam KHI, namun secara implisit dapat dilihat dalam makna yang terkandung pada Pasal 71 huruf (d) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut melanggar Pasal 7 UUP tentang batas usia minimal melakukan perkawinan. Ketentuan tersebut mengakomodir hak *khiyâr al- bulûg* bagi anak yang dinikahkan oleh walinya ketika anak itu masih kecil, terlebih bila walinya bukan ayah atau kakeknya sendiri. Ia punya hak untuk memilih meneruskan atau mengakhiri pernikahannya

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak<sup>19</sup>

Setiap orang dewasa dan cakap bertindak berhak mengadakan akad atau perjanjian dengan orang lain menurut kehendaknya. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan akad pernikahan bebas menentukan atau memilih calon yang dikehendaki.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 23.

<sup>19</sup> KHI Pasal 71 (e)

Namun dalam pelaksanaan pernikahan, kebebasan tersebut dibatasi oleh adanya wali. Seorang wanita diharuskan mendapat izin walinya, bila tanpa izin wali maka pernikahan dapat dibatalkan, sebagaimana disebutkan dalam *hadîs* Nabi berikut :

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<sup>20</sup>

Kedudukan wali nikah dalam KHI merupakan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 yang menyatakan bahwa :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan<sup>21</sup>

Suatu pernikahan yang tidak dilandasi dengan asas sukarela atau dilaksanakan karena adanya keterpaksaan, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Dalam KHI pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan dapat dibubarkan melalui pembatalan pernikahan.

Sebab-sebab pembatalan pernikahan yang juga diatur dalam KHI adalah mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai permohonan pembatalan nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 72 sebagai berikut :

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

<sup>20</sup> At- Tirmizî, *Jami' as- Şâhîh*, “Kitâb al- Nikâh”, “Bab Ma Jâ'a fî Lâ Nikâha Illâ bi Waliyyin” (Beirut: Dâr al- Fikr, t.t), II: 281. Hâdis' diriwayatkan oleh At- Tirmizî dan *ditaşhîh* oleh Hâkim serta dikeluarkan oleh Ibnu Hibbân dari 'Âisyah.

<sup>21</sup> KHI Pasal 71 (f)



2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami atau isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan sebab-sebab pembatalan dalam Pasal 72 di atas menyebutkan ada dua hal yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan, yaitu perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam penjelasan KHI diterangkan yang dimaksud penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Ada perbedaan mengenai sebab-sebab pembatalan dalam ketentuan Pasal 72 dengan Pasal 71 meski keduanya sama-sama dapat diajukan sebagai alasan pembatalan nikah. Perbedaannya ialah bila pada Pasal 71 alasan yang dapat menyebabkan pernikahan dapat dibatalkan bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah, sedangkan sebab-sebab pada Pasal 72 yang berhak mengajukannya ialah suami atau isteri, kedua belah pihak mempunyai hak yang ekuivalen dan seimbang.

Hak suami atau isteri dalam Pasal 72 untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah dapat gugur apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, namun dalam jangka waktu enam

bulan setelah itu suami isteri tetap hidup bersama dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan nikah diatur dalam Pasal 73 KHI sebagai berikut:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Ketentuan Pasal 73 ini berkaitan dengan Pasal 71. Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu. Pihak yang dapat membatalkannya ialah yang disebutkan dalam Pasal 73 ini. Sedangkan yang berhak mengajukan pembatalan pada Pasal 72 ialah hanya suami dan isteri saja.

Di samping membahas mengenai sebab-sebab pembatalan nikah dalam 3 Pasal berturut-turut, bab Pembatalan perkawinan dalam KHI juga membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu pembatalan pernikahan yang dimuat dalam Pasal 74. Kewenangan yang dimaksud ialah kompetensi relatif Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Suatu pembatalan pernikahan menimbulkan akibat hukum. Pasal 75 KHI ini menguraikan asas non retroaktif (tidak berlaku surut) terhadap beberapa hal, yaitu :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal terakhir yang diatur dalam bab pembatalan nikah KHI ialah mengenai status hukum anak. Hal tersebut diatur sangat jelas dalam Pasal 76 bahwa pembatalan pernikahan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara anak dengan orangtua, sebagaimana disebutkan berikut :

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.”

#### **B. Pelanggaran Perjanjian Kawin dalam KHI**

Pelanggaran perjanjian kawin tidak banyak disebut dalam Pasal-Pasal KHI. Dari delapan Pasal pada bab VII yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, secara redaksional, frasa pelanggaran perjanjian kawin hanya satu kali disebut. Frasa tersebut ada dalam Pasal 51 yang berbunyi :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Kata “pelanggaran” dalam ketentuan Pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas dan gamblang, baik pengertiannya maupun tingkatannya. Secara bahasa, “pelanggaran” berasal dari kata dasar “langgar”. Sedangkan “pelanggaran” bermakna “perbuatan (perkara) melanggar”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 634.

Menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian disebut *wanprestasi*. Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestasi, dan *prestasi* dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Padanan yang mungkin tepat yaitu, “pelaksanaan janji” untuk *prestasi* dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk *wanprestasi*.<sup>23</sup>

Dalam ungkapan lain, *wanprestasi* dapat juga disebut dengan istilah “ingkar janji”. Ada tiga bentuk ingkar janji yang masing-masing menggambarkan kapasitas keingkaran atau pelanggaran janji, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Pemenuhan prestasi tidak baik.<sup>24</sup>

Sedangkan mengenai definisi perjanjian kawin secara umum telah dijabarkan pada bab II. Pada pembahasan ini akan ditekankan pada perjanjian kawin dalam KHI. Secara teknis, perjanjian kawin dalam KHI mengarah pada bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam KHI Pasal 45 yang berbunyi :

“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. taklik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.”

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdjandjian*, cet.ke-5 (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 43.

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet.ke-6 (tpt: Putra A Bardin, 1999), hlm. 19-20.



Berpijak dari ketentuan Pasal 45 KHI di atas, pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah pelanggaran terhadap taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Supaya lebih sistematis, maka akan dilihat satu persatu dua bentuk perjanjian kawin dalam ketentuan KHI dikaitkan dengan pelanggarannya.

**Pertama,** pelanggaran taklik talak. Pengertian pelanggaran taklik talak ini harus dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami apa yang disebut pelanggaran taklik talak.

Upaya awalnya ialah mengetahui hakikat taklik talak. Taklik talak pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, perjanjian itu bukan suatu hal yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali. Pada hakekatnya, taklik talak adalah talak yang digantung (*mu'allaq*) berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan. Ketika syarat yang diajukan atau digantung tadi terjadi, maka jatuhlah talak.

Taklik talak dalam hukum di Indonesia telah berubah maksud dan tujuannya serta tidak sama pengertiannya dengan taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik pada umumnya. Dalam hukum Indonesia, taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap isteri yang diucapkan setelah akad nikah berdasarkan kehendak dari isteri atau anjuran dari Pegawai Pencatat Nikah berisi janji suami apabila melakukan syarat-syarat yang digantungkan, maka jatuhlah talak. Sedangkan menurut kitab-kitab *fiqh*, taklik

talak bisa diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya sebagai peringatan atau pengajaran terhadap isterinya agar tidak *nusyûz*.<sup>25</sup>

*Şigat* taklik talak yang ada di Indonesia sudah terformat dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Berikut *şigat* taklik talaknya sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* :

Bismillaahirraamaanirrahiim.

Sesudah akad nikah maka saya ... bin ... berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bi al- ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca *şigat* taklik atas isteri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya
4. atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *'iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.<sup>26</sup>

Dari pengertian taklik talak di Indonesia di atas, menurut penyusun, secara redaksional pelanggaran taklik talak memuat dua pengertian :

1. pelanggaran dimaksud adalah suami melaksanakan syarat yang diperjanjikan dalam empat poin pada *şigat* taklik talak. Jadi di sini

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 227.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.k-6 ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 156.

terdapat kesalahpahaman memahami “melaksanakan syarat” menjadi “melakukan pelanggaran taklik talak”.

2. pelanggaran terhadap taklik talak secara keseluruhan. Artinya, ketika syarat-syarat yang diperjanjikan terjadi dan seharusnya jatuh talak satu kepada isteri, pihak suami tidak mau menjatuhkan talak. Dari pengertian ini, suami dianggap melakukan pelanggaran taklik talak.

Dari dua pengertian hasil interpretasi gramatikal di atas, pengertian pelanggaran taklik talak yang banyak digunakan dalam bahasa hukum lebih mengarah kepada pengertian yang pertama. Suami melakukan syarat atau isi perjanjian yang dirumuskan dalam empat poin *şigat* taklik talak.

**Kedua**, pelanggaran perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Pelanggaran ini menurut penyusun dapat diartikan sebagai *wanprestasi* atau tiadanya pelaksanaan janji terhadap perjanjian kawin, yang diatur dalam Pasal 47 KHI meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing atau juga perjanjian untuk mengadakan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pelanggaran yang dilakukan suami tergantung dari detail isi perjanjian. Ketika suami tidak melaksanakan janji (*wanprestasi*), maka suami telah melakukan pelanggaran perjanjian kawin.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP KETENTUAN PELANGGARAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI ALASAN UNTUK MEMINTA PEMBATALAN NIKAH DALAM KHI PASAL 51

#### A. Analisis Terhadap Kapasitas Pelanggaran Perjanjian Kawin yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah

Untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian, orang atau pihak yang terikat dalam perjanjian diwajibkan untuk hal tertentu apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan.<sup>1</sup> Hal tertentu tersebut, dalam KUH Perdata Pasal 1304 disebut dengan ancaman hukuman, tujuannya supaya perjanjian tersebut dipenuhi. Pada Pasal 51 KHI, pelanggaran perjanjian kawin bisa dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hal ini bisa dikategorikan sebagai hukuman bagi suami bila melanggar perjanjian kawin, ancaman hukumannya adalah isteri berhak mengajukan pembatalan nikah.

Terdapat tiga unsur mengenai pelaksanaan hukuman yang dapat diberikan :

1. Memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian
2. Harus ada *wanprestasi* untuk dapat berlakunya hukuman
3. Hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yang tertentu atau pasti<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdjandjian*, cet.ke-5 (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 74.

<sup>2</sup> *Ibid.*



Tiga unsur tersebut di atas dapat ditarik untuk menentukan suatu perjanjian kawin yang dilanggar dapat menimbulkan hukuman bagi yang melanggarnya, yaitu berupa pembatalan pernikahan.

Menurut penyusun, dalam konteks perjanjian kawin, tiga unsur tersebut harus ada untuk menilai kapasitas pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan alasan untuk meminta pembatalan nikah.

Oleh karena itu dalam pembahasan sub bab ini akan ditinjau suatu pelanggaran perjanjian kawin berdasarkan tiga unsur di atas. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengujian suatu pelanggaran perjanjian kawin dan kapasitasnya untuk dijadikan alasan pembatalan nikah.

**Unsur pertama**, memberi jaminan untuk pelaksanaan perjanjian. Pada ketentuan Pasal 51 KHI, pelanggaran perjanjian kawin bisa memberikan hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hak tersebut bisa digunakan, bisa juga tidak. Pada hakekatnya, hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah karena ada sebab pelanggaran perjanjian kawin, bukanlah suatu hukuman atau sanksi kepada suami yang melanggar perjanjian tersebut.

Hak tersebut menurut penyusun dapat dimaknai sebagai upaya melindungi isteri (perempuan). KHI sebagai *fiqh* dalam bentuk undang-undang mengakomodir ruh perlindungan terhadap kaum wanita dalam ketentuan Pasal 51 tersebut. Dalam al- Qur'an disebutkan perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki pada ayat berikut:

فاستجاب لهم ربهم أتي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو  
أنثى بعضكم من بعض<sup>3</sup>

Hak di atas juga dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan agar pihak suami (laki-laki) tidak melakukan pelanggaran perjanjian kawin. Dalam ilmu hukum, terdapat interpretasi hukum ekstensif, di mana penafsiran dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal (bahasa).<sup>4</sup> Dengan menggunakan interpretasi ekstensif, pencegahan kepada suami dapat diartikan sebagai ancaman hukuman. Bila sampai ia melanggar perjanjian, maka hukumannya adalah hak bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah.

Tentu masih sangat abstrak untuk menilai apakah ancaman hukuman bagi suami yang melanggar perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan isi perjanjian kawin dapat dilaksanakan. Namun, ketentuan Pasal 51 KHI tersebut merupakan lompatan besar bagi pemerintah dalam usahanya menjamin agar perjanjian kawin dapat dilaksanakan, tanpa ada ketakutan salah satu pihak bila nantinya perjanjian tersebut dilanggar. Hal ini sesuai dengan *qâidah*:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>5</sup>

<sup>3</sup> An-Nisâ (4) : 195.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm, 160.

<sup>5</sup> Imam Jalâl ad- Din ‘Abd ar- Raḥmân Abi Bakr as- Suyûty, *Al- Asybah wa an- Nazâir* (Beirut: Dâr al- Fikr, 1995), I: 126.

**Unsur kedua,** harus ada *wanprestasi* untuk dapat berlakunya hukuman. Hukuman untuk pihak suami berupa hak bagi isteri meminta pembatalan nikah hanya dapat ditimpakan apabila terjadi *wanprestasi* (ketiadaan pelaksanaan janji). Unsur *wanprestasi* atau pelanggaran perjanjian tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum pembatalan nikah diajukan.

Dalam KHI Pasal 51 maupun penjelasannya, tidak dijelaskan secara tegas kapasitas pelanggaran dimaksud. Penyusun mencoba memaknai pelanggaran tersebut sebagaimana tingkatan *wanprestasi* yang dimuat pada bab III. Ada tiga tingkatan pelanggaran yang disebutkan, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan pemenuhan prestasi tidak baik.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, timbul dua pertanyaan, pelanggaran atau *wanprestasi* dalam tingkatan mana yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah? Pelanggaran terhadap perjanjian kawin yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah?

Masing-masing tingkat pelanggaran perjanjian tersebut dapat terjadi. Apabila semua tingkatan *wanprestasi* dapat digunakan, maka akan semakin memperlebar peluang untuk mengajukan pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan nikah, hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagaimana tertulis dalam UUP Pasal 1, untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal.

---

<sup>6</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet.ke-6 (tpp: Putra A Bardin, 1999), hlm. 19-20.

Untuk itu perlu aturan ketat, agar tidak mudah membatalkan pernikahan hanya karena sedikit haknya tidak terpenuhi. Menurut penyusun, tingkatan pertama *wanprestasi* yaitu tidak melaksanakan janji sama sekali merupakan syarat untuk dapat diajukan pembatalan nikah. Namun *wanprestasi* meskipun belum mencapai tahap tidak melaksanakan janji sama sekali, ketika sudah mengancam kehidupan rumah tangga suami isteri maka dapat diajukan untuk meminta pembatalan nikah.

Ada dua bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam KHI Pasal 45, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelanggaran yang dapat dijadikan untuk alasan pembatalan nikah harus pelanggaran yang berasal dari ketentuan KHI tersebut.

Pelanggaran taklik talak sebagaimana dijelaskan dalam Bab III mengandung pengertian, yaitu suami melaksanakan syarat yang diperjanjikan dalam salah satu atau lebih dari empat poin *şigat* taklik talak. Pelanggaran taklik talak ini seharusnya tidak sampai dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. Karena perjanjian taklik talak adalah talak yang digantungkan ketika syarat yang diperjanjikan /digantung terjadi. Dengan kata lain, pelanggaran taklik talak hanya bisa diajukan sebagai alasan untuk meminta talak atau cerai.

Sedangkan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila dilanggar bisa dijadikan sebagai alasan pembatalan karena tidak ada aturan khusus selain Pasal 51 KHI yang mengaturnya.



**Unsur ketiga,** hukuman yang diancamkan tersebut harus hal yang tertentu atau pasti. Dalam ketentuan Pasal 51 KHI, ancaman hukuman tersebut sudah tersurat dengan pasti, yaitu isteri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian. Tidak ada ketentuan substitusi atau alternatif, semisal isteri berhak mengajukan klaim material dan sebagainya.

Hanya saja, ancaman hukuman tersebut rentan berbenturan dengan ketentuan pembatalan nikah itu sendiri. Dalam KHI, sebab-sebab suatu pernikahan dapat dibatalkan atau diajukan permohonan pembatalan sudah diatur sendiri pada Pasal 71 dan 72. Dari butir-butir dan ayat-ayat dua pasal tersebut, perjanjian kawin tidak dimasukkan sebagai salah satu alasan suatu pernikahan dapat dibatalkan ataupun diajukan permohonan pembatalan.

Ketentuan KHI Pasal 51 tersebut bukan beranjak dari persoalan pembatalan nikah, namun bertolak dari masalah perjanjian kawin. Pelanggaran perjanjian kawin di sini harus diberikan ancaman hukuman tersendiri bagi yang melanggarnya, oleh sebab itu pelanggaran perjanjian kawin membuka peluang bagi isteri untuk meminta pembatalan nikah.

Ada satu *qâidah* yang sesuai dan dapat dijadikan dasar untuk membuka peluang pembatalan nikah karena apabila pernikahan diteruskan, sedangkan di dalamnya ada pelanggaran terhadap hak isteri sehingga menimbulkan *maḍarat* yang lebih besar. Atas dasar itu, Pasal 51 mengaturnya secara terpisah. Berikut *qâidah* tersebut:

## إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع<sup>7</sup>

Menurut penyusun, pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah adalah pelanggaran yang mencapai tingkatan tidak mengerjakan isi perjanjian sama sekali maupun pelanggaran yang belum sampai tingkatan tersebut namun mengancam kehidupan rumah tangga suami isteri. Pelanggaran tersebut juga harus pelanggaran terhadap perjanjian kawin selain taklik talak. Meski begitu, bukan berarti tidak dipenuhinya perjanjian menyebabkan batalnya nikah dengan sendirinya, hal itu hanya dapat dijadikan sebagai alasan meminta pembatalan nikah bila pihak wanita merasa dirugikan.<sup>8</sup>

### **B. Analisis Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kawin Sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah Dalam KHI Pasal 51 Menurut Hukum Islam**

Menurut Asy- Syâtibî, tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Maka setiap tindakan yang diizinkan *syari'at*, yang dipandang bisa mewujudkan dan memelihara lima perkara pokok tersebut, diakui sebagai *maṣlahat* meskipun tidak ada

<sup>7</sup> Asyuni Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, cet.ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 28.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

wahyu yang secara khusus mengakuinya. Metode seperti ini dikenal dengan *maṣlaḥat mursalah*. *Maṣlaḥat mursalah* ialah sesuatu yang dipandang *maṣlaḥat*, yang tidak ada dalil secara khusus baik yang mengakui maupun menolaknya, namun sejalan dengan tujuan *syari'at* (*maqâṣid asy-syari'ah*) dalam mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut.<sup>9</sup>

*Maṣlaḥat* itu sendiri kemudian diturunkan lebih rinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada pada tiap jenis hukum, termasuk dalam hukum pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi umat Islam di Indonesia menurut Busthanul Arifin sebagaimana dikutip Marzuki Wahid dan Rumadi adalah *fiqh* dalam bahasa Undang-undang.<sup>10</sup> Di sinilah kemudian kitab-kitab kuning klasik mendominasi acuan dalam KHI. Mau tak mau, KHI sangat diwarnai ajaran Islam tentang *fiqh*. Namun, KHI juga tidak mengesampingkan proses *ijtihad* dalam penyusunannya.

Aroma *ijtihad* dalam penyusunan KHI banyak diwarnai oleh *siyâṣah syar'iyyah* yang berlandaskan *maṣlaḥat mursalah*, misalnya, ketentuan bahwa pernikahan harus dicatat. Persyaratan mutlak bagi pemfungsian *maṣlaḥat* tidak bertentangan dengan petunjuk *naṣ syari'at*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Satria Effendi M. Zein, "Metodologi Hukum Islam," dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*, cet.ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 124.

<sup>10</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 167.

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, "Metodologi Hukum Islam," hlm. 124.

Ketentuan KHI Pasal 51 yang menyatakan pelanggaran atas perjanjian kawin dapat memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah, menurut penyusun kental dengan nuansa ijtihad.

Ada dua wilayah penting terkait ketentuan Pasal 51 tersebut. Pertama, mengenai perjanjian kawin dan kedua mengenai pembatalan nikah. Perjanjian kawin dalam literatur *fiqh* klasik tidak ditemukan bahasan yang khusus, yang ada terkait dengan perjanjian kawin adalah “persyaratan dalam pernikahan”. Kaitannya terletak pada perjanjian itu yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>12</sup>

Melaksanakan perjanjian kawin merupakan suatu keharusan karena perjanjian kawin termasuk pada “persyaratan dalam pernikahan” atau “*asy-syurûṭ fi an- nikâḥ*” yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam *ḥadîs* Nabi berikut:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ<sup>13</sup>

Sedangkan mengenai pembatalan perkawinan, sudah banyak dibahas dalam literatur klasik. Dalam tinjauan pasal per pasal dalam KHI, terutama yang membicarakan persoalan pembatalan nikah, sama sekali tidak disinggung

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

<sup>13</sup> Imam Abî al- Husain Muslim ibn al- Ḥajjâj ibn Muslim al- Qusyairî an- Naisâbûrî, *Al-Jâmi' aṣ-Ṣâḥîḥ*, (Beirut: Al- Maktab at- Tijâri Li at- Ṭiba'ât wa an- Nasyr wa at- Tauzi', t.t.), II: 140, “Kitâb an- Nikah” “Bab al- Wafâ' bi asy- Syurûṭ fi an- Nikah”. Ḥadîs dari Muhammad ibn Musannâ dan Yahya dan dia adalah al- Qaṭṭan dari Abd al- Hamid ibn Ja'far dari Yazid ibn Abi Habib dari Marsad ibn Abdillâh al- Yazanni dari 'Uqbah bi 'Amir.



kemungkinan pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. Begitu pula dalam beberapa literatur *fiqh* klasik.

Hal tersebut berbeda ketika Pasal 51 KHI menyebutkan bahwa pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah atau perceraian.

Hanya saja, kita tidak serta merta dapat menghakimi bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam hanya karena tidak ada dalam literatur *fiqh* klasik maupun dalam pembahasan pembatalan nikah pada KHI.

Salah satu dasar pokok dari hukum pembatalan nikah ialah apabila seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh *syara'* sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri yang bisa berakibat salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahannya, atau apabila dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangganya diduga akan bertambah buruk.<sup>14</sup> Pembatalan nikah dalam bentuk seperti ini juga disebut sebagai *khiyâr fasakh*.<sup>15</sup>

Bagian dari bentuk hak yang telah ditentukan oleh *syara'* ialah pemenuhan hak dalam perjanjian kawin. Terlebih, apabila perjanjian kawin tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami isteri bergaul secara baik, suami mesti memberi nafkah untuk anak dan

---

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 244.

isterinya, isteri melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami isteri memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.<sup>16</sup>

Pemberian hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah ketika terjadi pelanggaran perjanjian kawin merupakan kemajuan ijtihad hukum yang patut dihargai. Ijtihad tersebut berpegangan pada konsep *maṣlahat* untuk menegakkan kehidupan manusia pada umumnya dan keluarga pada khususnya agar bahagia di dunia dan akhirat. Ada manfaat yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut, yaitu :

1. Menempatkan wanita pada posisi hukum yang sejajar dengan pria
2. Menghilangkan *kemaḍaratan* dan kemafsadatan, di mana wanita tidak lagi tertindas dalam urusan domestik. Menghilangkan *kemaḍaratan* inilah yang menurut penyusun mengilhami ketentuan Pasal 51 tersebut. Hal ini sesuai dengan *qâidah fiqhiyyah* berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>17</sup>

Di sisi yang lain, ketentuan tersebut menimbulkan problem yang tak kalah genting. Persoalannya antara lain:

1. Ketentuan tersebut tidak secara jelas dan gamblang menjelaskan mengenai bentuk perjanjian kawin yang dilanggar serta kriteria pelanggarannya. Sebagai kitab hukum, hal ini bisa menimbulkan persoalan hukum yang pelik pada level praktis.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.

<sup>17</sup> Imam Jalâl ad- Din ‘Abd ar- Raḥmân Abi Bakr as- Suyûtî, *Al- Asybah wa an- Naẓâir* (Beirut: Dâr al- Fikr, 1995), I: 63.

2. Tujuan untuk menghilangkan mafsadat tersebut beresiko menimbulkan mafsadat baru, yaitu putusnya ikatan pernikahan yang tentu juga menimbulkan implikasi kepada kedua belah pihak suami isteri maupun anak. Dalam *qâidah fiqhiyyah* disebutkan:

الضرر لا يزال بالضرر<sup>18</sup>

Dua *kemaðaratan* yang saling bertentangan tersebut harus dipilih untuk diambil salah satunya, yaitu yang lebih ringan *kemaðaratannya*. Perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan salah satu *maðarat* yang lebih besar. Menolak *maðarat* yang lebih besar pada hakikatnya juga mencari *kemaşlahatan*.

Salah satu hikmah diperbolehkannya pembatalan pernikahan adalah memberikan *kemaşlahatan* kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam pernikahannya, mungkin ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu untuk mencapai tujuan pernikahan. Apabila terus dipertahankan, akan mengakibatkan *maðarat* yang lebih besar berupa hancurnya kehidupan rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan pernikahan.

Dalam konteks pembahasan ini, *maðarat* memutuskan pernikahan yang sudah tidak bisa diharapkan untuk mencapai tujuan pernikahan lebih ringan daripada meneruskannya. Atas dasar itu, meminta pembatalan nikah

---

<sup>18</sup> ‘Abd al- Wahâb Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 370.

karena alasan pelanggaran perjanjian kawin dijadikan ketentuan hukum dalam Pasal 51 KHI tersebut.

Menurut penyusun, ketentuan Pasal 51 KHI tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena *maṣlahat* bertujuan untuk menggapai, tujuan terpenting dari *maqâṣid asy-syari'ah*. Hanya saja, kepastian hukum juga harus diperhatikan, karena ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk hukum terapan yang menjadi pedoman ahli hukum dan masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 51 tersebut harus diperjelas lagi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah, maka dapat disimpulkan :

1. Pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah bukan sembarang pelanggaran perjanjian kawin, ia harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memenuhi perjanjian sama sekali, bukan karena terlambat memenuhi perjanjian atau memenuhi perjanjian secara tidak sempurna. Namun, meski belum mencapai tingkatan tidak memenuhi janji sama sekali, sedangkan kehidupan rumah tangga terancam akibat pelanggaran perjanjian kawin dengan ditandai dengan ketidakrelaan isteri, maka dapat diajukan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. Perjanjian kawin yang dilanggar juga bukan perjanjian taklik talak, karena perjanjian taklik talak merupakan talak atau cerai yang digantung, bukan sebagai alasan untuk pembatalan nikah.
2. Ketentuan Pasal 51 KHI mengenai pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didasarkan pada pengambilan mafsadat yang lebih ringan, yaitu memutuskan hubungan pernikahan yang

tidak lagi dapat mencapai tujuan pernikahan. Secara simultan pula bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemaslahatan inilah tujuan dari penetapan hukum Islam. Namun ketentuan KHI tersebut harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan kejelasan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dalam skripsi, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim sebagai pelaksana dan penegak hukum yang diberi wewenang untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, semestinya tidak memandang KHI sebagai produk hukum yang matang dan sempurna, mengikat dan rigid yang akhirnya menjadikan KHI sebagai produk hukum yang konservatif dan mati.
2. Mendorong bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah agar mempertimbangkan kembali reformulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KHI agar sesuai dengan *maqâsid asy-syari'ah*, lebih responsif terhadap perubahan zaman, membawa semangat kesetaraan gender namun tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan dapat diterima masyarakat.
3. Membenahi serta memperbaiki substansi dan redaksi Pasal demi Pasal dan ayat demi ayat dalam KHI agar terhindar dari inkonsistensi, saling kontradiksi dan ketidakpastian hukum.

4. Studi dan penelitian tentang KHI harus tetap dilakukan secara berkesinambungan guna memberi kontribusi bagi usaha reformulasi hukum dan reaktualisasi hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989

### B. Kelompok Hâdis

Muslim, Imam Abî al- Husain ibn al- Hâjjâj ibn Muslim al- Qusyairî an- Naisâbûrî, *Al- Jâmi' as-Şâhîh*, 3 jilid, Beirut: Al- Maktab at- Tijâri Li at- Tiba'ât wa an- Nasyr wa at- Tauzi', t.t.

Tirmizî, At-, *Jami' as- Şâhîh*, 4 jilid, Beirut: Dâr al- Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abdurrahman, Asymuni, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Ahmad, Amrullah (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Anwar, Syamsul, "Hukum Perjanjian dalam Islam : Kajian terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)," *Jurnal Penelitian Agama*, No. 21, Th. VIII, Januari-April 1999

Bakrî, Sayyid al- , *I'ânah at- Tâlibîn*, 4 jilid, Semarang: Toha Putera, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 1990

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Bush, Robin L., "Wacana Perempuan di Lingkungan NU; Sebuah Perdebatan Mencari Bentuk," *Tashwirul Afkar*, No.5 Tahun 1999

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1988



- Habsyi, Muhammad Bagir al- , *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Buku Kedua), cet.ke-1, Bandung: Mizan, 2002
- Jazîrî, ‘Abd ar- Raḥman al-, *Kitab al-Fiqh ‘ alâ Mazâhib al-Arba’ah*, 9 jilid, Beirut: Dâr al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.t.
- Khalaf, ‘Abd al- Wahâb, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- “Perjanjian Pra Nikah,” [http://pa-mungkid.ptasemarang.net/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=41](http://pa-mungkid.ptasemarang.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=41), akses 8 Agustus 2008
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Rosyadi, Imron, “Perjanjian Perkawinan dan Kapasitasnya sebagai Alasan Perceraian,” *Mimbar Hukum*, No. 24 , Th. VII, Januari-Februari 1996
- Sâbiq, As- Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, cet.ke-2, 3 jilid, Beirut: Dâr al- Fikr, 1980I
- Sâbiq, As- Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Kairo: Maktabah al- Adab, t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Suyûtî, Imam Jalâl ad- Din ‘Abd ar- Raḥmân Abi Bakr as- , *Al- Asybah wa an-Nazâir*, Beirut: Dâr al- Fikr, 1995
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syâṭibî , Abu Ishaq asy-, *al- Muwâfaqât fi Uṣûl al- Aḥkâm*, Kairo: Dâr al-Fikr, 1341 H
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001

Zein, Satria Effendi M., "Metodologi Hukum Islam," dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Zuhailî, Wahbah az-, *al- Fiqh al- Islâmy wa Adillatuh*, cet.ke-3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Anonimous, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975*, Medan : CV Zahir Trading Co, 1975

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-3, Yogyakarta: Liberty, 2002

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdjudjian*, cet.ke-5, Bandung: Sumur Bandung, 1960

Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002

Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991

Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet.ke-6, ttp: Putra A Bardin, 1999

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-22, Jakarta: Intermasa, 1989

Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.ke-32, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* , Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

*Lampiran 1*

**TERJEMAH**

**BAB I**

No.	No. Hlm.	No. Catatan kaki	Terjemah
1.	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2.	5	9	Lebih dari yang lain, sikap dan pandangan terhadap posisi sosial perempuan merupakan pusat dari perdebatan ini. Hal ini disebabkan karena memang sikap mengenai posisi ideal yang seharusnya diduduki perempuan dalam masyarakat menentukan tindak lanjut yang dapat diambil oleh masyarakat itu dan memberikan garis pembatas terhadap modernisasi dalam masyarakat-masyarakat Islam
3.	10	17	Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya
4.	11	18	Orang-orang Islam itu (terikat) kepada syarat-syarat (yang dibuat) mereka, kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal
5.	12	22	Penguasa dalam mengurus kepentingan rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan
6.	13	24	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kebaikan
7.	14	25	Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya
8.	14	26	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya



### BAB III

No.	No. Hlm.	No. Catatan kaki	Terjemah
1.	47	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
2.	50	16	Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.
3.	52	20	Setiap gadis yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.

### BAB IV

No.	No. Hlm.	No. Catatan kaki	Terjemah
1.	62	3	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
2.	62	5	Penguasa dalam mengurus kepentingan rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.
3.	66	7	Apabila ada dua pertentangan, yang melarang dan mewajibkan, hendaklah didahulukan yang melarang.
4.	68	13	Sesungguhnya syarat yang lebih utama dipenuhi ialah syarat untuk menghalalkan yang farji (hubungan suami isteri).
5.	70	17	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kebaikan.
6.	71	18	Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya.

## Lampiran 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### **‘Abd al Wahab Khalaf**

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Beliau adalah guru besar di fakultas Syari’ah Universitas Kairo. Meninggalkan banyak karya dalam disiplin ilmu syari’ah antara lain *Uşul al- Fiqh* dan *Aḥkâm Aḥwâl asy- Syakhsiyyah*. Beliau wafat pada 20 Januari 1956.

#### **‘Abd ar- Raḥmân bin Muḥammad ‘Awaḍ al- Jazîrî**

Lahir di Mesir pada tahun 1882 (1299 H), beliau studi di Universitas al-Azhar dari tahun 1896-1909, hingga kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Di antara karya-karya monumentalnya adalah *al-Fiqh ‘Alâ al-Mazâhib al-Arba‘ah*, *Tawḍîḥ al- ‘Aqâid*, *al- Akhlâq al- Dîniyyah wa al- Ḥikam al-Shar‘iyyah*, *Adillat al- Yaqîn* dan *Dîwân Khuṭab*.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah Alumnus PTAIN Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga) tahun 1956. Kemudian memperdalam Bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957-1958. Memperoleh Megister pada Universitas Kairo dalam bidang *Dirâsah al-Islâmiyyah* (Islamic-studies) tahun 1965. Selanjutnya pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM pada tahun 1972.

Beliau pernah mengajar di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau juga adalah dosen luar biasa pada Universitas Islam Indonesia (UII) dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Sebelum wafat, beliau menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah. Meninggal di Yogyakarta, hari Selasa 28 Juni 1994.

#### **As- Sayyîd Sâbiq**

Beliau adalah seorang ulama dan mujtahid terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, sekitar tahun 1356 H. Beliau merupakan teman seperjuangan Ḥasan al- Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Karya ilmiah beliau cukup banyak, baik dalam bidang keagamaan maupun politik. Beliau termasuk pejuang reformasi Islam dalam bidang pemikiran dan pembaharu Islam dengan menghidupkan kembali ruh-ruh ijtihad serta memurnikan ajaran Islam sesuai tuntunan al- Qur’an dan as- Sunnah. Karya terbesar beliau dalam bidang hukum Islam adalah *Fiqh as- Sunnah*, sebuah kitab *fiqh* yang sangat moderat dalam mengupas segala permasalahan, tidak pernah memihak pada inti rasio dan penalaran yang obyektif. Di samping itu beliau juga menyusun sebuah kitab yang tak kalah penting, yaitu *Qawa‘id al- Islamiyyah*.

### **Jalâl ad- Dîn as- Suyûfî**

Nama lengkap beliau adalah ‘Abd ar- Rahmân bin Kamâl ad- Dîn Abî Bakr bin Muḥammad bin Sâbiq ad- Dîn Jalâl ad- Dîn al-Miṣri as- Suyûfî asy-Syafi`y al- Asy`ary; lahir 1445 M (849H) - wafat 1505 M (911H)), seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke – 15 di Kairo, Mesir. Semasa hidupnya, beliau menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti *ḥadîs*, al-Qur’an, bahasa, hukum Islam dan lainnya. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah *Tafsîr Jalâlayn* yang ditulis bersama Jalâl ad- Dîn al- Maḥally.

### **Kamal Mukhtar**

Lahir di Pakadangan (Pariaman, Sumatra Barat) pada tahun 1934. gelar sarjana diperolehnya tahun 1962 dari Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, *ḥadîs* dan *fiqh*. Sebagai tenaga pengajar dan aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya beliau pernah memberi kuliah Agama Islam di FKIS-IKP (1964-1965).

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah menjadi pengurus Islam Studi Club Yogyakarta (1952-1970), sekretaris badan penyelenggara penterjemah/pentafsir al-Qur’an Departemen Agama (Proyek Pembangunan Semesta Bencana 1963-1968), sekretaris dewan penyelenggara pentafsir al-Qur’an.

Di samping itu aktif sebagai peserta seminar pondok pesantren yang diadakan di Yogyakarta tahun 1965, peserta workshop ilmu tafsir Departemen Agama di tugu Bogor (1971), dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asiten guru besar dalam mata pelajaran Ilmu Tafsir pada post Graduate Course dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan ialah *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, *Tafsir al-Qur’an tentang Aqidah dan Ibadah*, *Pengaruh Keluarga Terhadap Anak ditinjau dari Segi Agama Islam*, di samping itu ikut sebagai anggota penterjemah dari al-Qur’an dan terjemahannya.

### **Sudikno Mertokusumo**

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Beliau menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari UGM, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Beliau juga berkarir sebagai hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di Pengadilan Negeri yang sama (1965), serta ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970). Menjadi dosen di almaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Karya-karya yang pernah ditulisnya ialah, *Perundang-undangan*

*Agraria* (1960), *Hukum dan Peradilan* (1968), *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1977), *Mengenal Hukum* (1996) dan *Penemuan Hukum-Sebuah Pengantar* (1996).

### **Wirjono Prodjodikoro**

Beliau adalah salah seorang ahli hukum yang sangat produktif di Indonesia. Tulisan-tulisannya banyak menghiasi majalah-majalah hukum pada masanya. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Leiden Belanda. Pada tahun 1947 beliau diangkat menjadi anggota Mahkamah Agung. Karya-karyanya yang diterbitkan dalam bentuk buku antara lain ialah *Azas-azas Hukum Perdata*, *Azas-azas Hukum Perdjangjian*, *Hukum Warisan di Indonesia*, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Hukum antar Golongan di Indonesia*, *Hukum Wesel* dan *Hukum Asuransi di Indonesia* serta masih banyak lagi.

### **Lampiran 3**

#### **CURICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Wildan Isa Anshory  
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 31 Oktober 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Email : wildan\_82@yahoo.co.id  
Nama Orangtua :  
1. Bapak : Muallif  
2. Ibu : Sukartinah (Almh.)  
Alamat Rumah : Karangwaru Lor TR II/235 Tegalorejo Yogyakarta  
55241

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

##### Pendidikan Formal

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. MIN Jejeran, Pleret, Bantul                | Lulus Tahun 1995 |
| 2. MTs. Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta | Lulus Tahun 1998 |
| 3. MAK MAN Yogyakarta I                       | Lulus Tahun 2001 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta              | Masuk Tahun 2001 |

##### Pendidikan Non Formal

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. PP. Al- Husain, Krakitan, Salam, Magelang | 1989      |
| 2. PP. Baiquniyyah, Jejeran, Pleret, Bantul  | 1989-1995 |
| 3. PP. Al- Munawwir, Krapyak, Bantul         | 1995-1998 |